



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN

Jalan Kp. Tengah Tapan – Binjai Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25673
Laman <https://rahultapankec.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el kecamatanrahultapan@pesisirselatan.go.id

KEPUTUSAN CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN NOMOR : 000.8.3.4/52/CRAHT/2026

TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN TAHUN 2026

CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik berdasarkan kompetensi yang dimiliki, untuk terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan Aparatur dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu ditetapkan Maklumat Pelayanan Publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Camat Ranah Ampek Hulu Tapan tentang Penetapan Maklumat Pelayanan Publik Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2775);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 62 Tahun 2015 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 38 tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 124 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Camat Ranah Ampek Hulu Tapan tentang Penetapan Maklumat Pelayanan Publik Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun 2026, sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.
- KEDUA** : Maklumat Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah pernyataan komitmen seluruh ASN dan Non ASN Kantor Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan dalam menjalankan tugas pelayanan publik.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ranah Ampek Hulu Tapan
Pada tanggal, 3 Januari 2026

CAMAT,



Agnes Dhenno Arnas, S.STP, M.M
NIP. 19920415 201206 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN
NOMOR : 000.8.3.4/52/CRAHT/2026
TANGGAL : 3 JANUARI 2026
TENTANG : PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN
RANAH AMPEK HULU TAPAN TAHUN 2026

MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN TAHUN 2026

“DENGAN INI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN
PUBLIK SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN
APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI D
ENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”

CAMAT.



Agnes Dhenno Arnas, S.STP, M.M
NIP. 19920415 201206 1 001